



*Building
Future
Leaders*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./ Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926
PR IV: 4893982, BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180, Bag. UHTP : Telp. 4890046
Baa. Keuangan : 4892414. Baa. Kepegawaian : 4890536

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR: 729/SP/2009

TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PELAKSANA MONITORING MATA KULIAH DASAR KEPENDIDIKAN (MKDK) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya perkuliahan Mata Kuliah dasar Kependidikan (MKDK) secara baik, maka perlu dilaksanakan monitoring Perkuliahan MKDK;
b. bahwa pelaksanaan monitoring perkuliahan dengan baik maka perlu memberikan honorarium pelaksana monitoring;
c. bahwa nama sebagaimana tercantum dalam lampiran dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk sebagai pelaksana teknis monitoring;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI
a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kepegawaian;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
b. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan:
a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Nomor 64/PMK.02/2008 tentang standar Biaya Tahunan Anggaran 2009;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;


6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 2005/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pelaksana teknis dan honorarium Pelaksana monitoring sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta tahun anggaran 2009;
- KETIGA** : Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki bagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 1 September 2009
Rektor,



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
NIP. 195103161987032001

Tembusan :

1. Pembantu Rektor I UNJ
2. Para Dekan Fakultas UNJ
3. Ketua /Lembaga UNJ
4. Kepala BAUK UNJ
5. Kabag Keuangan UNJ

Lampiran SK Rektor Universitas Negeri Jakarta


Nomor : 720/SP/2009

Tanggal : 1 September 2009

PENETAPAN SATUAN BIAYA HONORARIUM MONITORING MKDK
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN
1.	Dra.Sri Martíni Meilani,M.Pd	Koordinator MKDK	Rp 150.000 / hari
2.	Dra.Edwita, M.Pd	Sekretaris koordinator MKDK	Rp 150.000 / hari
3.	Nurbaety,S.Pd	Staf	Rp 100.000 / hari
4.	Lukman Hakim	Staf	Rp 100.000 / hari

Rektor,



Prof. Dr. Bejo Sujanto, M.Pd
NIP. 195103161987032001